



PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rina Andriana binti Ambrin, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 30 Juni 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo, RT.003, RW.009, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Safrijon bin Syafaruddin, tempat / tanggal lahir Simanau / 21 Oktober 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT.001, RW.002, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 21 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 214/16/VIII/2004 tertanggal 20 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT.001, RW.002, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Imelda Desisca** (Perempuan) umur 18 tahun;
 - 3.2. **Aurelia Natasya** (Perempuan) umur 13 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal nikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anak;
 - 4.3. Tergugat sering berdebat dengan Penggugat;
 - 4.4. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat ketimbang anak anak;
 - 4.5. Tergugat gampang memberikan rezeki kepada keluarga dari Tergugat dan Ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, nafkah tersebut susah didapatkan;
 - 4.6. Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat;
 - 4.7. Tergugat menganggap Penggugat pembantu ketika dalam bekerja;

Hlm 2 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat izin pergi dikarenakan ingin tenangkan diri terlebih dahulu, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi lagi dan tidak berhubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, maka lebih baik diputus oleh perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Safrijon bin Syafaruddin**) kepada Penggugat (**Rina Andriana binti Ambrin (Alm)**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Drs. Asyari, M.H..**) tanggal **10 Agustus 2023**, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang

Hlm 3 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami isteri, menikah pada tahun 2004 di KUA Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat hidup sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak awal menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat baru terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, yang sebenarnya semenjak Penggugat ditunjuk sebagai bendahara ketika perpisahan anak-anak sekolah dan pergi jalan-jalan ke Sumatera Barat, Penggugat selalu berdua dengan laki-laki dan hal tersebut saksi ketahui dari orang lain dan itu yang membuat Tergugat tidak enak hati;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 yang disebabkan terjadinya perdebatan yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan jawaban yang menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm 4 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 214/16/VIII/2004 tertanggal 20 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bukti Saksi

1. **Faridahanum binti M. Yahya**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sidomulyo II, RT.003, RW.009, Kelurahan Padangbulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 di KUA Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan danpertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat cemburu;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Devi Herika binti Herman**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sidomulyo I, No.22, RT.001, RW.008, Kelurahan Padangbulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 di KUA Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal menikah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, bahkan jika diminta oleh Penggugat, Tergugat mengatakan untuk membayar hutang saja tidak cukup;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak bulan Mei 2023;

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

Firdaus bin Suwardi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Tengku Bey Gang Serasi RT005 RW11 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sepengetahuan saksi rukun dan harmonis saja, hanya baru 2 (dua) bulan terakhir ini rukun;
- Bahwa Penyebabnya karena kesalahpahaman ketika Penggugat pergi wisata anak-anak sekolah;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat menurut saksi masih mungkin untuk berbaik lagi;

Hlm 7 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hlm 8 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator **Drs. Asy'ari, M.H.** Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru. Berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, karena sejak awal nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering berdebat dengan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat ketimbang anak-anak, Tergugat gampang memberikan rezeki kepada keluarga dari Tergugat dan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, nafkah tersebut susah didapatkan, Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat, Tergugat menganggap Penggugat pembantu ketika dalam bekerja, Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan

Hlm 9 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban layaknya suami istri dan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, maka lebih baik diputus oleh perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban membantah dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat, dan pada prinsipnya Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P. serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

Hlm 10 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang merupakan teman Tergugat, saksi adalah cakap bertindak tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut, menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baru dua bulan terakhir tidak rukun lagi, penyebabnya karena Penggugat pergi wisata dengan anak-anak sekolah, dan sejak dua bulan terakhir Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut justru menambah kuat akan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan, dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, yang sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 214/16/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anak, Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat ketimbang anak anak, dan Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Mei 2023 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat tersebut

Hlm 12 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2004 di KUA Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan terakhir, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hlm 13 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Safrijon bin Syafaruddin**) terhadap Penggugat (**Rina Andriana binti Ambrin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **07 September 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal *21 Shafar 1445 Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taufik, M.H.** dan **Dra. Nursyamsiah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Pbr